

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 57 / SK / 2004

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- b. bahwa berkenaan dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu menyempurnakan kembali pedoman dan tatacara permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
14. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
18. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
19. Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi;
21. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
22. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
23. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
3. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
4. Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
 - Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman;
 - Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul;
 - Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan;
 - Menambah kapasitas produksi unit pengolahan;
 - Menambah areal tanaman;
 - Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.

5. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.
6. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
7. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
8. Persetujuan PMA adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
9. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap Perluasan.
10. Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan atau izin penanaman modal sebelumnya.
11. Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
12. Perizinan Pelaksanaan adalah izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
13. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan perundang-undangan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.
14. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui.
15. Keputusan tentang pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

16. Keputusan tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
17. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan.
18. Izin Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
19. Perubahan status adalah perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
20. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah memproduksi dan telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
22. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik warga negara Indonesia;
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Pasal 2

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM.
- (2) Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM.

- (3) Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :
 - a. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa :
 - 1). Angka Pengenal Importir Terbatas;
 - 2). Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
 - 3). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 4). Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 5). Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 6). Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi.
 - 7). Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.
 - b. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
 - c. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa :
 - 1). Izin Lokasi;
 - 2). Sertifikat Hak Atas Tanah;
 - 3). Izin Mendirikan Bangunan;
 - 4). Izin Undang-Undang Gangguan/HO;

Pasal 3

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (2) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa:
 - a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi; dan/atau
 - b. SP Pabean Barang Modal; dan/atau
 - c. APIT; dan/atau
 - d. RPTKA bagi yang menggunakan TKA; dan/atau
 - e. IMB; dan/atau
 - f. Izin Undang-Undang Gangguan/HO;
- (3) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:
 - a. Di bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa :

- 1). Pengadaan lahan; atau
 - 2). Pembangunan gedung/pabrik; atau
 - 3). Pengimporan mesin dan peralatan.
- b. Di bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :
- 1). Pengadaan lahan, atau
 - 2). Pengadaan/Pembangunan gedung/ruang perkantoran.
- c. Di bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
- d. Di bidang usaha perikanan telah ada pembelian sebagian kapal ikan.
- (4) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

Pasal 4

Dalam pengajuan permohonan PMDN dan PMA, penentuan/pemilihan bidang usaha berdasarkan kepada :

1. Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;
4. Ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU

BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana Lampiran 1.
- (3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN) dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - f. Gubernur Bank Indonesia;
 - g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - h. Direktur Jenderal Pajak;
 - i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
 - k. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
 - l. Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 6

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
 - a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
 - b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana Lampiran 2.
- (3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan tembusan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - f. Gubernur Bank Indonesia;
 - g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - h. Direktur Jenderal Pajak;
 - i. Direktur Jenderal Bea & Cukai;
 - j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
 - k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
 - l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;

- m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
 - n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAGIAN KETIGA
KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAHA DAN
KEGIATAN USAHA TERTENTU

A. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM RANGKA PMDN

Pasal 7

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital, diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri.
- (2) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana Lampiran 1, dengan melampirkan Kuasa Pertambangan / Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan PMDN, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN diterbitkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Surat Persetujuan PMDN tersebut batal demi hukum.

Pasal 8

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN khusus di bidang pertambangan batubara dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

- (2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh Menteri/Gubernur/Walikota sesuai kewenangan, bersama calon penanam modal.
- (3) Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan calon penanam modal diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang diterbitkan oleh Kepala BKPM.
- (5) Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

B. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMA

Pasal 9

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMA.
- (3) Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

C. KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Pasal 10

- (1) Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang keuangan wajib memperoleh izin dari BKPM.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPPA sebagaimana Lampiran 3.
- (3) Izin kegiatan KPPA diterbitkan dalam bentuk Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
 - e. Duta Besar /Kepala Perwakilan dari Negara asal perusahaan asing di Jakarta;
 - f. Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB III

IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP

Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 4.
- (3) Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap agar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 5.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (5) Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi dimulai bagi perusahaan PMDN dan PMA berlaku selama perusahaan memproduksi/-beroperasi.

BAB IV

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi, kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 6 dan 7.
- (2) Dalam hal jenis produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Persetujuan (SP) Perluasan yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (4) Surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAB V

PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA

PERSYARATAN UMUM BAGI PERMOHONAN PERUBAHAN

Pasal 13

- (1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);
 - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;
 - f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
 - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penggabungan perusahaan (merger).
- (3) Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM, yaitu :

- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

BAGIAN KEDUA PERUBAHAN LOKASI PROYEK

Pasal 14

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Lokasi dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KETIGA PERUBAHAN BIDANG USAHA, JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan Kapasitas Produksi, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEEMPAT PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 16

- (1) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.

- (2) Persetujuan atas permohonan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KELIMA PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan investasi atas mesin-mesin/peralatan yang berfasilitas dan sumber pembiayaan perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEENAM PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PMA

Pasal 18

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KETUJUH PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN

Pasal 19

- (1) Perusahaan PMA yang seluruh sahamnya telah dimiliki oleh peserta/pemegang saham Indonesia wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMDN untuk memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.A sebagaimana Lampiran 9.
- (2) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bagi perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA, setelah berubah status menjadi PMDN, wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN kepada Kepala BKPM.
- (5) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEDELAPAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMDN/PMA MENJADI PERUSAHAAN PMA

Pasal 20

- (1) Perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau warganegara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.B sebagaimana Lampiran 10.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam penyertaan modal perusahaan ada kepemilikan saham asing.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bagi perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN atau Non PMDN/PMA, setelah berubah status menjadi PMA, wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka

PMA kepada Kepala BKPM.

- (6) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KESEMBILAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Pasal 21

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek perusahaan PMDN/PMA yang masa berlakunya akan berakhir dan belum berproduksi, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.C sebagaimana Lampiran 11.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KESEPULUH PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM.
- (2) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.
- (3) Status perusahaan setelah penggabungan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha :
 - a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan (merger) tidak ada warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN.
 - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA dan setelah penggabungan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.
 - c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.

- (4) Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada kepemilikan saham asing.
- (5) Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek perluasan dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha atas kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi tersebut.
- (6) Fasilitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.
- (7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.D sebagaimana Lampiran 12.
- (8) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB VI

FASILITAS DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA IMPOR BARANG MODAL

Pasal 23

- (1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang modal bagi perusahaan PMDN/PMA, diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.A (Daftar Induk Barang Modal) sebagaimana Lampiran 13.
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Barang Modal (SP Pabean) disertai lampiran Daftar Induk Barang Modal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Jangka waktu berlakunya pemberian Fasilitas Pabean Barang Modal disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian proyek.
- (5) Dalam hal waktu pemberian fasilitas yang tercantum dalam Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal telah berakhir, maka untuk perpanjangan Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal tersebut, perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (6) Permohonan perubahan dan/atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki diajukan kepada Kepala BKPM, dan persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat diberikan apabila nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang-modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan (SP PMDN/PMA).
- (8) Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan di re-ekspor, maka perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Kepala BKPM untuk selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk re-ekspor tersebut.

BAGIAN KEDUA IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG

Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B (daftar induk bahan baku/penolong) sebagaimana Lampiran 14.
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (4) Bagi perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.
- (6) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bahan baku/penolong, apabila belum menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan jangka waktu impor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pabean.

BAGIAN KETIGA ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)

Pasal 25

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap, dengan menggunakan formulir APIT sebagaimana Lampiran 15.
- (3) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan dan Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Permohonan APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi/beroperasi.
- (6) Perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang perdagangan dan yang akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU) dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (7) Untuk setiap perubahan APIT meliputi nama perusahaan, alamat, NPWP, direksi perusahaan atau penandatanganan dokumen impor wajib memperoleh persetujuan dari BKPM.

BAGIAN KEEMPAT IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 26

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM, dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana Lampiran 16.
- (3) Pengesahan RPTKA diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 27

- (1) TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk maksud kerja (rekomendasi TA.01) dari BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (3) Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh BKPM c.q. Direktur Pelayanan Perizinan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Direktorat Jendral Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberitahukan Kantor Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKA yang bersangkutan.
- (6) Setelah TKA yang bersangkutan memperoleh VITAS, perusahaan pengguna mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada

Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah TKA yang bersangkutan datang di Indonesia.

Pasal 28

- (1) Perusahaan pengguna TKA yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Permohonan IMTA baru bagi perusahaan PMDN/PMA dan KPPA diajukan oleh perusahaan pengguna dan KPPA kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana Lampiran 17.
- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Surat Keputusan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Bagi TKA yang masa berlaku IMTA-nya akan berakhir, perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA sebanyak 1 (satu) rangkap sebagaimana Lampiran 17, kepada :
 - a. Direktur Pelayanan Perizinan BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.
 - b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK-IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya.
- (3) SK Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, untuk perubahan penggunaan TKA yang melakukan pindah jabatan, rangkap jabatan, alih perusahaan pengguna (sponsor) atau pindah lokasi.

Pasal 30

- (1) TKA di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia harus keluar dari wilayah Republik Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO).

- (2) Apabila TKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan oleh perusahaan pengguna, maka perusahaan pengguna wajib menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan berdasarkan RPTKA yang berlaku dilengkapi dengan rekaman bukti EPO.

Pasal 31

- (1) Perusahaan PMDN/PMA dapat mendatangkan TKA yang akan digunakan sejak persiapan/perencanaan proyek (bukan erector), dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) TKA yang digunakan oleh perusahaan pengguna maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erektor) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTKA dan permohonan IMTA diajukan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini mengakibatkan tidak diberikannya persetujuan/perizinan sebagaimana dimohonkan.
- (2) Apabila pemohon dengan sengaja memalsukan data dan/atau dokumen yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat dibatalkan dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Surat Persetujuan/Izin Pelaksanaan berakhir.
- (2) Semua permohonan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan serta perizinan pelaksanaan dalam rangka PMDN/PMA yang belum memperoleh persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota pada saat berlakunya keputusan ini, tetap diproses dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

THEO F. TOEMION